

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.¹ Dari berbagai masalah tersebut, masalah utama adalah kecelakaan lalu-lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Dalam meningkatkan keamanan lalu lintas di jalan terdapat 3 (tiga) bagian yang saling berhubungan dengan operasi lalu lintas, yakni: pengemudi, kendaraan, dan jalan raya.

Dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan

¹Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hlm. 3.

oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.²

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain. Di antaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Hampir setiap waktu masyarakat berlalu-lintas dengan berbagai macam kepentingan. Sejarah Lalu-lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa, sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai dengan saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Pada waktu itu, kendaraan sangat dibutuhkan supaya mempercepat aktivitas manusia dan kecepatan pengguna kendaraan relatif rendah sehingga tidak banyak menimbulkan persoalan, akan tetapi seiring dengan

²Pasal 1 angka 30,31,32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, sehingga penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat.³

Dengan adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor, maka semakin banyak persoalan yang ditimbulkan, seperti melanggar rambu lalu-lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi dan anak dibawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor. Sebagai cara penyelesaian permasalahan tersebut dibutuhkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang lalu-lintas jalan dan angkutan jalan.

Peraturan Lalu-lintas yang saat ini diberlakukan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut, untuk terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu-lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada praktiknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi di dalam lalu-lintas. Pelanggaran paling banyak terjadi adalah mengendarai kendaraan bermotor tidak dengan hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang bijaksana. Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal

³ Feriansyach, "*Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*", (<http://feriansyach.wordpress.com>), diakses pada 2 Juni 2018.

tersebut. Dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, sehingga dalam pelanggaran lalu-lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan.

Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Namun sebagian besar Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (factor manusia). Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila di antara pengguna jalan bias berperilaku sopan, disiplin dan saling menghormati serta mengikuti tata cara berlalu lintas di mana ketertiban dan keselamatan hal yang utama harus diperhatikan.

Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya kehati-hatian dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu :

1. Dapatnya dipertanggung jawabkan pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa).
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁴

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Halaman. 138.

Dari 3 (tiga) butir tersebut dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara objektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal.

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggung jawaban pidana. Bagaimana jika kecelakaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. ketika banyak pertimbangan jika anak harus dipidana, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai seperti Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan untuk ketentuan pidana mengenai kasus kecelakaan diatur didalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁵

Anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain meninggal merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena akibat dari perbuatan anak tersebut yang karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain meninggal.⁶ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana yang ringan, bagi orang dewasa tindak pidana itu hanya diancamkan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, sehingga bagi anak diancamkan maksimal seperdua ancaman orang dewasa. Hal ini didasarkan pada Pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Anak. Di lain pihak, berdasarkan asas yang dianut di Indonesia bahwa ancaman pidana dapat dilakukan upaya lain maka, hal tersebut dapat ditiadakan.

Dalam hal ini kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak bukan hanya perbuatan melawan hukum yang mengganggu keamanan dan

⁵Pasal 310 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang *LaluLintas dan Angkutan Jalan*

⁶R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Sukabumi: Bogor-Politeia 2006), Halaman. 248.

ketertiban masyarakat semata-mata akan tetapi juga merupakan bahaya yang mengancam suatu bangsa karena anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Keadilan restoratif dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Namun pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang

berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁷

Melalui otoritas diskresi Polisi dapat menentukan bentuk diversifikasi terhadap suatu perkara anak. Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan diversifikasi dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Diversifikasi dapat dikatakan sebagai pengalihan tanpa syarat kasus-kasus anak (yang diduga melakukan tindak pidana) dari proses formal.⁸

Program diversifikasi merupakan upaya terbaik bagi anak, terutama untuk tindak pidana yang kurang serius. Hal ini tentu melibatkan aparat penegak hukum untuk mengatakan kepada anak, bahwa apa yang diperbuatnya salah dan mengingatkannya untuk tidak mengulangi lagi.

Pemerintah telah mengatur mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, dalam kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Asas yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di antaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai

⁷ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diversifikasi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm>. diakses 2 Juni 2018

⁸ *ibid*

upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Melakukan kegiatan rekreasional;
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup dan
6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversifikasi dengan tujuan menjauhkan anak dari stigma jahat, mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Pendekatan hukum pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum meliputi anak-anak dianggap belum mengerti kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa yang

melakukan perbuatan pidana. Asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggungjawab atas tindakannya, bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.⁹

Kedudukan anak dalam hukum pidana adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Di Indonesia, telah terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang anak sebagai pelaku tindak pidana seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak.

Pendekatan yang digunakan untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan nilai, prinsip, dan norma. Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan dan pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum. Pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut *restorative justice* saat ini dianggap lebih layak diterapkan. Demi kebebasan dan hak anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Negara Indonesia menjamin suatu prinsip pokok

⁹<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/10/12/batas-tanggung-jawab-pidana-anak/>, diakses tanggal 2 Juni 2008.

penerapan hukum terhadap anak, yakni didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Data kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak di bawah usia 16 tahun menunjukkan bahwa pada tahun 2017, khusus di kawasan Polres Majalengka, anak-anak di bawah usia yang menjadi pelaku pelanggaran lalu-lintas melonjak drastis. Data dari unit Laka Lintas Polres Majalengka menunjukkan pada tahun 2016 baru ada 40 kasus, akan tetapi pada tahun 2017 menjadi 80 kasus atau melonjak 100 persen, sedangkan untuk data di bulan Mei Tahun 2018 terdapat 25 kasus yang melibatkan anak-anak dibawah usia yang menjadi pelaku pelanggaran lalu-lintas dan 5 kasus diantaranya adalah kasus Laka Lintas yang menyebabkan kematian.

Penerapan diversifikasi di Indonesia yang seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, masih terkendala dengan aparat penegak hukum yang belum mengerti dengan penerapan Diversifikasi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk mencapai Restoratif Justice.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk membuat tesis tentang **PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PELAKU DIBAWAH UMUR DALAM PERKARA LAKA LANTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI POLRES MAJALENGKA**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara Laka Lintas yang menyebabkan kematian pada pelaku di bawah umur di Polres Majalengka?
2. Bagaimanakah kendala dalam penyelesaian perkara Laka Lintas yang menyebabkan kematian pada pelaku di bawah umur dengan prinsip *Restorative Justice* di Polres Majalengka?
3. Bagaimanakah Solusi untuk mengatasi kendala yang timbul atas penyelesaian perkara Laka Lintas yang menyebabkan kematian pada pelaku dibawah umur dengan prinsip *Restorative Justice* di Polres Majalengka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara Laka Lintas yang menyebabkan kematian pada pelaku dibawah umur.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penyelesaian perkara Laka Lintas yang menyebabkan kematian pada pelaku dibawah umur dengan prinsip *Restorative Justice*

- c. Untuk mengetahui Solusi yang akan diambil dalam penyelesaian perkara Laka Lintas yang menyebabkan kematian pada pelaku dibawah umur dengan prinsip Restorative Justice

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan akan menghasilkan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- 2) Untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dibawah umur.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai penerapan *Restorative Justice* dan hambatan yang timbul dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

D. Kerangka Konseptual

1. Pendekatan, Secara etimologi pendekatan adalah derivasi kata dekat, artinya tidak jauh, setelah mendapat awalan *pe* dan akhiran *an* maka artinya (a) proses, perbuatan, cara mendekati (b) usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang

diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹⁰

2. Restorative justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.¹¹
3. Pelaku dibawah umur adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹²
4. Anak adalah seseorang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³
5. Pelaku Dalam pelanggaran Lalu Lintas adalah orang yang melakukan perbuatan atau peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja yang melibatkan kendaraan, pengguna jalan lain mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda¹⁴
6. Korban adalah seseorang yang menderita secara fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

¹⁰ Lebih lanjut lihat KBBI mengenai pengertian Penerapan

¹¹ Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice*, vol. 4 halaman. 10

¹² Lihat penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³ Ibid, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴ Lihat penjelasan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.¹⁵

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan “justice”, kata dasarnya “jus”. Perkataan “jus” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari justice adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata justice sebagai “lawfulness” yaitu keabsahan menurut hukum.¹⁶

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan,¹⁷ sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.

WJS. Poerwadaminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

- a. Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;

¹⁵Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 537.

¹⁶Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, halaman. 48.

¹⁷Ibnu Miskawaih, 2005, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, Mizan, bandung, halaman. 115.

b. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil.¹⁸

Apa yang dikemukakan WJS. Poerwadarminta tentang adil, hampir sama dengan pengertian adil/keadilan menurut pengertian kalangan masyarakat pada umumnya yaitu merupakan sifat tindakan atau perlakuan yang tidak memihak kepada salah satu pihak, tidak berat sebelah, memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya, selalu berpihak kepada yang benar dan tidak berbuat sewenang-wenang.¹⁹

Mengenai pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno,²⁰ karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan.

Perbincangan tentang keadilan berkembang dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga karenanya berkembang pula teori-teori keadilan dari para sarjana yang intinya mengemukakan teorinya dari sudut pandangannya masing-masing. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²¹ Nilai-nilai yang terkandung dalam sila

¹⁸Poerwadarminta WJS., 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman. 16

¹⁹Kuffal HMA., 2012, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Universitas Muhammadiyah, Malang, halaman. 48

²⁰Fernando M. Manullang E., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta halaman. 96

²¹Agus Santoso H.M., 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman. 86.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila.²²

Berdasarkan sila-sila dari Pancasila, maka dalam sila kelima terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²³

Menurut I Ketut Rindjin, sesungguhnya keadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat meliputi segala bidang kehidupan, tidak hanya meliputi aspek materiil saja, tetapi juga aspek spiritual, yaitu yang menyangkut adil dibidang hukum, politik, sosial, budaya, maupun ekonomi.²⁴ Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan tujuan dari negara Indonesia.²⁵

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, teori keadilan Pancasila mencakup sekurang-kurangnya tiga komponen keadilan yaitu; keadilan tukar menukar, keadilan sosial, dan keadilan dalam membagi.²⁶ Apa yang dimaksud dengan ketiga komponen keadilan tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut;

²²Ibid

²³Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, halaman. 36

²⁴Rindjin Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman. 178

²⁵Kaelan, Op. Cit, halaman. 37

²⁶Wyasa Putra Ida Bagus I, Op.Cit. halaman 210

- a. Keadilan tukar menukar mencakup dua konsep yaitu; (1) memberikan kepada pihak lain segala sesuatu yang menjadi haknya, atau yang semestinya mereka terima, sehingga masing-masing pihak mempunyai kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tanpa rintangan; (2) dalam hubungan manusia orang perorang; memberikan kepada sesamanya segala sesuatu yang menjadi hak pihak lain atau yang seharusnya diterima pihak lain, sehingga timbul keadaan saling memberi dan saling menerima.
- b. Keadilan sosial, yaitu dalam hubungan manusia perseorangan dengan masyarakat, memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran serta kesejahteraan sebagai tujuan mutlak masyarakat.
- c. Keadilan dalam membagi, yaitu dalam hubungan antara masyarakat dengan warganya, masyarakat dengan alat penguasaannya, membagikan segala kenikmatan dan beban bersama dengan secara rata dan merata, menurut keselamatan sifat dan tingkat perbedaan rohaniah serta badaniah warganya, baik sebagai perseorangan maupun golongan, sehingga terlaksana sama rasa sama rata.²⁷

Keadilan Pancasila menurut Ida Bagus Wyasa Putra mempunyai cakupan lebih luas dan tidak hanya sekedar keadilan sosial saja, tetapi juga keadilan tukar menukar dan keadilan dalam membagi.

²⁷Wyasa Putra Ida BAgus I, Loc.Cit.

2. Teori Kepastian Hukum

Aristoteles dalam bukunya “Rhetorica” mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban.

Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeene Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Peraturan atau ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjada ketertiban dalam setiap aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenali pula sebagai *doktrin the supremestate of (national) law* yang mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otoritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin

yang berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi suatu perkara, menurut ajaran ini demi kepastian dan jaminan akan kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan yang disebut hukum nasional yang positif itu sajalah yang boleh digunakan secara murni dan konsekuen untuk menghukumi sesuatu demi terwujudnya peradilan yang independent dengan hakim profesional yang tidak memihak.

Norma hukum jangan dicampuri dengan berbagai pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif lain, seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi atau apapun lainnya. Di tengah kehidupan masyarakat, setiap manusia harus diakui berkedudukan sama di hadapan hukum. Namun dalam kenyataan, apa yang dicita-citakan bahwa setiap warga Negara berkedudukan sama di hadapan hukum dan kekuasaan itu tidak selamanya dapat direalisasikan.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Kesengajaan (*dolus*) dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu :

- 1) Sengaja sebagai maksud, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan

pernah mengetahui perbuatannya. Contoh : A menghendaki kematian B, dan oleh sebab itu ia mengarahkan pistolnya kepada B. Selanjutnya, ia menembak mati B. Akibat penembakan yaitu kematian B tersebut adalah benar dikehendaki A. Kesengajaan dengan maksud merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana. Menurut teori kehendak, maka sengaja dengan maksud dapat didefinisikan sebagai berikut : sengaja dengan maksud adalah jika apa yang dimaksud telah dikehendaki. Menurut teori membayangkan, sengaja dengan maksud adalah jika akibat yang dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan perbuatannya yang bersangkutan.²⁸

- 2) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.²⁹ Contoh : agar dapat mencapai tujuannya, yaitu membunuh B, maka A sebelumnya harus membunuh C, karena C menjadi pengawal B. Antara A dan C sama sekali tidak ada permusuhan, hanya kebetulan C pengawal B. A terpaksa tetapi sengaja terlebih dahulu membunuh C dan kemudian membunuh B. Pembunuhan B berarti maksud A tercapai, A yakin bahwa ia hanya dapat membunuh B setelah terlebih dahulu membunuh C, walaupun pembunuhan C itu pada permulaannya

²⁸ Tri Andrisman. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2005..halaman 113

²⁹ Ibid, halaman.114

tidak dimaksudkannya. A yakin bahwa jika ia tidak terlebih dahulu membunuh C, maka tentu ia tak pernah akan dapat membunuh B.

- 3) Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama. Sebagai contoh : keputusan Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911, kasusnya A hendak membalas dendam terhadap B. A mengirimkan sebuah kue tart ke alamat B, dalam kue tart tersebut telah dimasukkan racun. A sadar akan kemungkinan besar bahwa istri B turut serta makan kue tart tersebut. Walaupun ia tahu, tapi ia tidak menghiraukan. Oleh hakim ditentukan bahwa perbuatan A terhadap istri B juga dilakukan dengan sengaja, yaitu sengaja dengan kemungkinan.³⁰

- b. Kealpaan (*culpa*) Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengabaikan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Kealpaan ditinjau dari sudut

³⁰ Ibid, Halaman.115

kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu :

- 1) Kealpaan yang disadari, Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
- 2) Kealpaan yang tidak disadari, Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.³¹

c. Alasan penghapus pidana

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana , yaitu :

- 1) alasan pembenar, Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.

³¹ Ibid, Halaman.116

2) alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan, Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.³²

4. Teori Restorative Justice

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep restorative justice melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan:³³ "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*". (restorative justice

adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

³² Ibid, Halaman. 117

³³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman. 88.

Pandangan Michael Tonry, melalui penelitiannya tahun 1999 terhadap kebijakan pemidanaan di Amerika, bahwa *restorative justice* mempunyai pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan.

Menurutnya ada 3 (tiga) konsep pemidanaan, yaitu:³⁴

- a. *Structured Sentencing* (pidanaan terstruktur);
- b. *Indeterminate* (pidanaan yang tidak menentukan);
- c. *Restorative/community justice* (pemulihan/keadilan masyarakat).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing andChange*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu .³⁵

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan consensus
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;

³⁴Ibid, halaman. 89

³⁵Ibid, halaman. 90

- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sedangkan *Restorative Justice* menurut Howard Zehr adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. *Restorative Justice* dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara “*retributive justice*” dan “*restorative justice*” adalah :³⁶

- a. *Retributive Justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
- b. *Retributive Justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *Restorative Justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
- c. *Retributive Justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.

³⁶Ibid, halaman. 91

- d. Dalam retributive justice korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam Restorative Justice korban adalah posisi sentral.
- e. Dalam retributive justice posisi masyarakat diwakili oleh Negara, sedangkan restorative justice masyarakat berpartisipasi aktif.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.³⁷

Restorative justice memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah yuridis Sosiologis, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dalam dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dengan melihat serta mengaitkan dengan kenyataan

³⁷Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama, 2012, halaman. 195

yang ada di dalam implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari di dalam masyarakat.³⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Tujuan dari penelitian deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada model interaktif yaitu peneliti melakukan kegiatan yang berulang – ulang, berlanjut terus – menerus, yang bergerak dalam empat siklus kegiatan secara bolak – balik, yaitu koleksi data, reduksi data, *display* (penyajian) data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Kegiatan yang berbentuk siklus ini diharapkan akan menghasilkan data yang representative dan relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis data dilakukan secara sistematis, terus – menerus dan hati – hati. Data yang diperoleh setelah melalui teknik pengecekan validitas data sehingga terjamin validitasnya disajikan dalam

³⁸ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ilmu-ilmu sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), halaman. 76

bentuk uraian yang sistematis, kemudian direduksi sedemikian rupa sampai ditarik suatu kesimpulan/verifikasi.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang mempunyai hubungan erat dengan obyek

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, terdiri dari :

- a) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.
- d) Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- f) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- g) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, seperti buku-buku referensi yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel atau jurnal hukum, laporan atau hasil penelitian dan sebagainya yang diperoleh melalui media cetak maupun media elektronik.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum atau bahan rujukan di bidang hukum, misalnya: biografi hukum, ensiklopedi hukum, kamus, direktori pengadilan, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden dan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Data sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Perolehan data dari analisis kualitatif ini ialah diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu

berupa kata, kalimat, pernyataan, dan dokumen. Penelitian kualitatif dan analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulisan dibuat secara sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I ini berisikan Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan/kajian Pustaka

Kajian pustaka tersebut berisi tentang Tinjauan Umum Restorative Justice, Konsep dan tujuan Diversi, Tinjauan tentang anak, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, dan Sistem Pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur dalam Hukum pidana Islam.

BAB III Hasil penelitian dan Pembahasan

Berisi Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Laka Lantas yang menyebabkan kematian pada pelaku Dibawah Umur di Polres Majalengka, Kendala dalam Penyelesaian Perkara Laka Lantas yang menyebabkan kematian pada pelaku di bawah umur dengan Prinsip Restorative Justice, dan Solusi Untuk mengatasi kendala yang timbul atas penyelesaian Perkara Laka Lantas

yang menyebabkan Kematian pada pelaku di bawah umur dengan Prinsip Restorative Justice.

BAB IV PENUTUP

Simpulan

Saran